BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai berbagai kajian literatur serta teori-teori yang mendukung tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka bermanfaat untuk menghasilkan petunjuk kepada peneliti untuk dapat memecahkan persoalan yang dihadapi didalam penelitian secara ilmiah. Dalam penelitian ini, literatur yang akan dikaji adalah definisi penataan, definisi PKL, definisi wisata belanja, serta definisi temporer.

2.1 Persepsi

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Menurut Ruch (1967**:** 300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi *(sensory)* dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Murphy (1985:11), persepsi merupakan pandangan, penangkapan seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan interprestasinya terhadap informasi tersebut. Persepsi terhadap alternatif hiburan dan macam-macam tujuan wisata dikondisikan oleh tiga elemen penting, yaitu pengalaman pribadi, preferensi dan cerita dari orang lain.

2.2 Penataan

Menurut kamus penataan ruang penataan adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan yang berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Dirjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum, Edisi I, 1997). Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tetang penataan ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 ayat 5).

2.2.1 Latar Belakang dan Fungsi Penataan Ruang

Agar lokasi lokasi perdagangan sesuai dengan lokasi kegiatan lainnya serta agar seluruh kegiatan masyarakat dapat memberikan hasil yang optimal, maka lokasi perdagangan bersama lokasi kegiatan lainnya perlu ditata melalui kegiatan yang dalam Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang, disebut pula penataan ruang yang mencakup penataan pemanfaatan berbagai sumber daya yang didalamnya, seperti lokasi perumahan dekat dengan pusat kegiatan, seperti kegiatan perdagangan, kegiatan pendidikan, pemerintahan, kesehatan, peribadatan dan olahraga.

Dalam pemanfaatan ruang yang tidak tertata dengan baik dapat terjadi berbagai konflik yang merugikan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat serta kerusakan lingkungan. Konflik dan kerusakan lingkungan akan meningkat jumlah maupun intensitasnya sejalan dangan meningkatnya macam, jumlah atau mutu kebutuhan dan kegiatan yang memerlukan ruang. Konflik dapat terjadi dalam skala mikro maupun makro, mulai konflik antar perorangan dan antar kelompok sampai antar bangsa atau antar negara yang terkadang berakhir dengan adu kekuatan.

Selain konflik, terdapat pula berbagai dampak buruk pemanfaatan ruang yang kurang serasi. Sebagai contoh, pernah ada transmigrasi di Kalimantan Timur yang disarankan untuk pindah karena dibawah lahaan yang mereka tempari terdapat endapan batu bara. Di Medan pernah terdapat bangunan bertingkat yang harus dipotong karena membahayakan pesawat terbang yang mendarat dan tinggal landas di Bandara Polonia. Awal tahun 2002 ramai dibicarakan banjir besar di berbagai tempat. Banjir di Jakarta yang berlangsung lebih dari dua minggu, selain akibar hujan terus menerus, diperkirakan banjir tersebut diakibatkan pembangunan di lereng gunung antara Bogor dan Puncak, pembangunan rumah-rumah liar di bantaran sungaidi Jakarta serta penimbunan situ dan rawa penampungan air hujan untuk *real estate* di wilaya Jabotabek.

Selain itu, ada pula masalah yang timbul antara keterkaitan yang kurang serasi antara berbagai kegiatan yang terjadi diberdagai lokasi,yang menimbulkan arus lalu lintas dan barang dan alat angkunya. Sehubungan dengan hal itu kemacetan lalu lintas merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, terutama di dalam dan di sekitar kota-kota besar.

Semua itu mestinya dapat dihindari melalui penataan ruang yang efektif. Jadi penataan ruang tidak lain dari usaha atau cara untuk memanfaatkan ruang dan sumberdaya di dalamnya dengan sebaik-baiknya, agar memberi keuntungan maksimal bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan dampak negatif sekecil mungkin. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan lingkungan serasi, seimbang dan lestari serta menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, kesehatan dan efisiensi, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Penataan Ruang Sebagai Proses yang Berkelanjutan

Penataan ruang merupakan proses yang meliputi tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang sebagai acuan tahap berikutnya. Perencanaan tata ruang didasarkan pada perkiraan kebutuhan dan keadaan masyarakat masa mendatang yang tidak terlalu tepat di prediksi. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat berakibat mengubah pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan maupun yang masih berupa rencana.

Selain itu, penataan ruang juga mengkin perlu perubahan pemanfaatan ruang dengan memindahkan kegiatan lama yang kurang sesuai dengan lingkungan dan mengganti dengan yang baru. Contoh di Osaka Jepang terdapat areal industri yang cukup luas dikelilingi areal perumahan, sebagai akibatnya justru menimbulkan berbagai gangguan bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah kota memutuskan untuk memindahkan industri tersebut ke tempat lain. Di lokasi tempat industri tersebut dibangun perumahan bertingkat tinggi dengan taman luas, jaringan jalan serta berbagai fasilitas lingkungan yang diperlukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terakhir.

Di Indonesia hal itu pernah dilakukan, antara lain program perbaikan kampung, program peremajaan perumahan kumuh serta tukar guling aset

pemerintah dengan swasta untuk bangunan komersial. Selain itu adapula pemindahan perumahan karena akan dibangun proyek nasional yang penting. Di Jakarta misalnya, terjadi pemindahan penduduk dari Senayan ke Tebet dan Slipi saat di Senayan akan dibangun fasilitas olahraga untuk penyelenggaraan *Asean Games.*

2.2.3 Konsep Penataan PKL

Konsep pola penataan PKL didasarkan atas: (1) paduan kepentingan PKL, Warga Masyarakat Kota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, (2) tingkat keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli, dan (4) rencana pembelian. Konsep pola penataannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel II.1
Konsep Pola Penataan PKL Berdasarkan Tinjauan Aspek Ekonomi, Sosial dan Hukum

Keinginan PKL	Keinginan Warga	Keinginan Pemkot	Konsep Penataan
1	2	3	4
Tinjauan Aspek Ekonomi			
Kesempatan berusaha dalam perdagangan barang dan jasa yang dijamin oleh Pemerintah dengan Jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan	- Terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL - Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat kota	- Terciptanya usaha mandiri sebagai bentuk kreatifitas usaha rakyat kecil - Terciptanya lapangan kerja di sektor informal yang dapat mengurangi angka pengangguran	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.
Mendapat penghasilan yang cukup dari usaha sektor informal PKL	Pendapatan bagi warga sekitar lokasi PKL	- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang signifikan. - Peningkatan kesejahteraan warga kota. - Restribusi untuk sumber PAD	Pemkot beserta seluruh elemen masyarakat mendukung usaha PKL dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan melakukan pembinaan dan upaya mengembangkan kemampuan manajerial, agar usaha PKL lebih berkembang
Usaha PKL menjadi pekerjaan pokok yang berkembang	Layanan jasa PKL lebih baik Dan memuaskan	- Prospek pertumbuhan ekonomi kota terjamin - Beban sosial Pemkot lebih ringan.	Pemkot beserta *stakeholders* kota menjalin kerjasama dalam permodalan dan kemitraan usaha dengan PKL yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Tinjauan Aspek Sosial			
Alternatif usaha bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan	Peluang kerja di luar sektor formal	Sebagai katup pengaman sosial, khususnya dalam	Memberdayakan usaha PKL agar dapat menampung tenaga kerja

Keinginan PKL	Keinginan Warga	Keinginan Pemkot	Konsep Penataan
1	**2**	**3**	**4**
bekerja di sektor formal.		mengurangi pengangguran	
Bekerja dengan damai tanpa ada konflik lingkungan	Lingkungan asri dan aman	Program SALA BERSERI menuju TRI KRIDA UTAMA berjalan dengan baik	- Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program Pemkot. - Penyuluhan sadarkum sebagai pembinaan non-phisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkunganan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan.
Tempat usaha yang strategis yang *marketable*	- Mudah untuk memenuhi kebutuhan dari layanan PKL - Kota tetap asri dan kehidupan masyarakat aman, dan tertib	Terjaminnya kehidupan perkotaan yang tertib, aman dan damai bagi seluruh warga kota dan warga pengunjung.	- Penyuluhan Sadarkum sebagai pembinaan non-phisik agar PKL bertanggungjawab terhadap ketertiban kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha - Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan Kota Sala sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.
Tinjauan Aspek Hukum			
Kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang yang tidak akan digusur serta memiliki akses untuk mencari modal dari lembaga pembiayaan formal (Bank)	- Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri dan tertib - Tersedianya fasilitas umum yang memadai	- Mengarahkan usaha sektor informal menjadi sektor formal - Ketaatan warga kota terhadap peraturanperaturan yang berlaku, seperti PERDA, RUTRK dan program SALA BERSERI. - Menjamin pelayanan untuk seluruh warga kota dalam mendapatkan fasilitas umum	- Program legalisasi usaha dan penempatan lokasi tanah kekayaan negara dengan menerbitkan ijin - Menyusun Perda dan atau peraturan-peraturan lainnya tentang penataan PKL yang mengakomodasi kepentingan para PKL dan warga kota, sehingga lebih solutif dan akseptabel

Sumber: Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, 2007,170

Tabel II.2
Penataan Penempatan Lokasi Usaha
Menurut Tingkat Keterkaitan Usaha Dengan Lingkungan dan Pembeli

Tingkat Keterikatan dengan Pembeli	Contoh Jenis Usaha	Konsep Penataan
Keterikatan dengan lingkungan dan pembeli tinggi	Jasa, fotokopi, rental komputer, Jasa penjilidan karya ilmiah, Warung Makan tidak terkenal, Bumbon	1. Lokasi usaha dekat dengan pembeli 2. Jam usaha sesuai dengan aktivitas lingkungan dan pembeli 3. Memerlukan lahan sesuai jenis dan besarnya usaha . 4. Kadang memerlukan bangunan permanen yang menjamin keamanan atas peralatan usaha, kadang tidak sesuai karakteristik usaha. 5. ada yang memerlukan aliran listrik sebagai penunjang aktivitas usaha. 6. Memerlukan sarana toilet umum 7. sebagian memerlukan lahan parkir. 8. Dapat diformat pada konsep penataan kawasan tetapi bersifat menyebar, bukan model pasar. 9. Memerlukan modal cukup besar.
Keterikatan dengan lingkungan dan pembeli tidak tinggi	Warung makan dan minuman terkenal, Warung Rokok, Kios penjual koran, Kios Bensin, Tambal ban,	1. Lokasi usaha tidak mutlak harus berdekatan dengan lokasi pembeli 2. Sebagian memerlukan tempat strategis sering dilewati dan dilihat pembeli serta mudah diakses dan sebagian tidak terlalu membutuhkan. 3. Jam usaha sesuai keinginan PKL. 4. Memerlukan lahan usaha variatif sesuai jenis dan besarnya usaha. Untuk warung makan perlu minimal 1,5 x 3 m, dan untuk usaha lain sesuai dengan kebutuhan. 5. Sarana usaha dapat berupa gerobak dorong atau bangunan *knock down* atau bangunan semi pernanen dan permanen sesuai jenis usaha. 6. Sebagian memerlukan lahan parkir minimal 1 x 3 meter. 7. Tidak dapat diformat pada penataan model konsep kawasan. 8. Sebagian memerlukan modal besar, dan sebagian tidak.

Sumber: Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, 2007,172

Tabel II.3
Konsep Penataan Lokasi Usaha PKL Menurut Rencana Pembelian

Jenis Pembeli	Contoh Jenis Usaha	Konsep Penataan
Pembeli pada usaha PKL tidak merencanakan pembelian terlebih dahulu dan tidak pilihpilih pedagang/ *incidental buyers*.	Semua jenis usaha terutama untuk memenuhi kebutuhan sangat mendesak dan harus segera dipenuhi saat itu. Contoh; tambal ban, bengkel, kios bensin, kios rokok, kios koran, stan *voucher*, kios sebagian warung makanan dan minuman siap saji,	Tempat usaha dilalui banyak orang, seperti tepi jalan umum, tempat keramaian (sekolah, tempat hiburan/olahraga, lingkungan pusat perbelanjaan, pasar, dll) dengan pola penataan dengan sarana berdagang yang tidak merusak keindahan dan tidak menimbulkan kemacetan, dengan rincian: 1. Lokasi usaha strategis, sering dilewati calon konsumen dan menyebar (tidak diformat dalam satu kawasan) sesuai potensidan tidak mengakibatkan kemacetan dan merusak keindahan lingkungan. 2. Sarana dagang berupa gerobak dorong dengan etalase yang menarik dan *mobile.*

Jenis Pembeli	Contoh Jenis Usaha	Konsep Penataan
	kios kios pakaian, dan sebagainya	3. Jam usaha tidak dibatasi disesuaikan dengan keinginan PKL 4. Tidak disediakan lahan parkir khusus. 5. Secara rutin diberikan penyuluhan dan pembinaan kepada PKL untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kesadaran PKL atas kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban
Pembeli merencanakan pembelian terlebih dahulu sebelumnya, sehingga telah memiliki gambaran pedagang mana yang akan dituju /*Planned buyers*	Semua jenis PKL yang memiliki kekhasan/ spesifikasi produk Contoh : Klitikan, warung makanan & minuman terkenal, jasa reparasi, bengkel terkenal, pedagang kemasan, foto copy, penjilidan, rental komputer	Menggunakan penataan model kawasan dengan akses jalan dan transportasi yang mendukung, dengan rincian : 1. Lokasi usaha dikonsep dengan model kawasan, sehingga tidak mutlak harus berdekatan dengan lokasi konsumen. 2. Tempat usaha mudah diakses pembeli. 3. Jam usaha dapat dibatasi atau tidak dibatasi sesuai keinginan PKL. 4. Lahan usaha disediakan dengan luas tertentu sesuai jenis usaha, seperti untuk warung makan memerlukan minimal 1,5 x 3 meter, sedangkan untuk usaha yang lain menyesuaikan dengan kebutuhan. 5. Sarana usaha dapat berupa gerobak dorong atau bangunan *knock down* atau bangunan semi permanen 6. Disediakan aliran listrik bagi yang butuh 7. Disediakan sarana air bersih dan toilet. 8. Disediakan lahan parkir yang cukup. 9. Secara rutin diberikan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kesadaran PKL atas kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban.

Sumber: Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, 2007,173

2.2.4 Penataan Pedagang Berdasarkan Teori Penataan Pasar Tradisional

Sebagai perancangan atau penataan fasilitas publik pada umumnya, proses penataan pembangunan pasar sangat terikat pada teori, standar dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga unsur ini tergabung dalam kajian pasar tradisional yang berfungsi sebagai panduan bagi penataan pasar trasional. Secara garis besar kajian ini terdiri dari kajian non fisik dan fisik.

2.2.4.1 Non Fisik

A. Pengertian pasar

Brian Berry dalam bukunya *Geografi of Market* (dalam Astonik, 1967) menyatakan bahwa pasar adalah tempat dimana terjadi proses tukar menukar. Proses ini terjadi bila ada komunikasi antara penjual dan pembeli dan diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Pasar akan selalu mengalami perubahan, terutama secara fisik, mengikuti perubahan tingkah laku penggunanya.

Menurut Alice G. Dewey (dalam Astonik, 2008*)* perkembangan fisik pasar berasal dari pertukaran barang antara pihak yang saling membutuhkan di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu, yang kemudian berkembang menjadi sekumpulan pedagang yang mengambil tempat tertentu dengan menyediakan fasilitasnya sendiri. Perkembangan pasar di Indonesia pada umumnya bermula dari pasar tradisional, yang kemudian seiring dengan waktu berubah menjadi pasar modern. Menurut Bagoes P. Winyomartono (dalam Astonik, 2008) pasar tradisional adalah kejadian yang berkembang secara priodik, dimana yang menjadi sentral adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa. Pasar berasal dari kata *peken* yang berarti kumpul. Fungsi ekonomi pasar terjadi saat jual beli, dan fungsi sosial pasar terjadi saat tawar menawar.

Berdasarkan jumlah penduduk yang dilayaninya, pasar dikelompokan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- Pasar lingkungan, melayani penduduk yang diataranya sampai dengan 30.000 jiwa.
- Pasar wilayah, melayani penduduk antara 30.000 – 120.000 jiwa.
- Pasar induk, melayani penduduk di atas 120.000 jiwa.

Berdasarkan jenis kegiatannya pasar dikelompokan kedalam tiga jenis, yaitu:

- Pasar Grosir, adalah pasar dimana dalam kegiatannya terdapat permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam jumlah besar.
- Pasar Induk, adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke pasar lain.
- Pasar Eceran, adalah pasar yang dalam kegiatannya terdapat permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran.

B. Komoditas Pasar Tradisional

Penempatan dan pengaturan komoditas pasar merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan pasar tradisional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain adalah:

- Pemisahan yang jelas antara komoditas basah dan kering

- Pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak tidak menghasilkan bau
- Penempatan komoditas yang bersifat massal, seperti beras, dan gula pada bagian yang berdekatan dengan *loading dock* untuk memudahkan proses bongkar muat dan tidak mengganggu kegiatan pasar lainnya.

Penempatan masing-masing komoditas ini berkaitan erat dengan sistem utilitas (drainase dan sirkulasi udara) di dalam pasar. Pengelompokan komoditas ini juga memberikan keuntungan pada proses perencanaan pasar. Misalnya dengan ditentukannya lokasi pasar basah dan pasar kering maka air bersih dan pembuangan air kotor dapat ditentukan, sehingga diperoleh efisiensi pada pemipaan. Komoditas kebutuhan sehari-hari merupakan magnet utama dalam sebuah pasar, sedangkan komoditas sekunder dan tersier hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Agar pengunjung dapat terdistribudi dengan baik dan tidak terpusat hanya dibagian komoditas sehari-hari, maka komoditas primer ini ditempatkan di akhir jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi sebelum menuju komoditas lainnya yang lebih bersifat kebutuhan sekunder, tesier (barang mewah, seperti elektronik) dan kebutuhan berkala (toko kelontong)

2.2.4.2 Fisik

A. Sirkulasi Pejalan Kaki

Kondisi pasar di Indonesia sangat unik, terutama dengan perilaku pengguna dalam kegiatan jual beli. Toko/kios seringkali menempatkan barang dagangannya di luar kios yang dimiliknya (ekspansi), sehingga mengurangi area jalur pejalan kaki (pedestrain) untuk pembeli. Kondisi ini mengganggu sistem sirkulasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan penumpukan sirkulasi pembeli pada satu area tertentu. Akibatnya pembeli tidak bisa melihat, memilih, menawar dan membeli dengan leluasa (Astonik, 2008)

Keleluasan ruang sirkulasi terkait dengan teritori ruang, dimana teritori adalah wilayah kekuasaan yang menjadi hak milih seseorang atau kelompok orang agar dapat melakukan kegiatan dengan leluasa. Teritori ini menyangkut masalah kepemilikan, penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan suatu tempat (J.S. Nimpoeno, 1996).

Teritori yang terbentuk pada pasar secara umum adalah:

- Teritori utama, yaitu, teritori yang kepemilikannya tunggal, misalnya ruang pamer toko
- Teritori sekunder, yaitu teritori yang lebih longgar pemakaian dan pengawasannya, misalnya area tawar menawar
- Teritori umum, yaitu teritori yang dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna, misalnya jalur sirkulasi

Untuk kegiatan pejalan kaki dibutuhkan lebar jalan minimal 2 X 875 =1750 mm ditambah ruang pandang, ruang transaksi dan sosial (jual-beli, tawar-menawar) dan sebagainya sampai 1200 mm (2 sisi) sehingga total lebar jalur adalah 1750 =1200 = 2950 mm. Untuk kios/toko ditambah dengan ruang perluasan (ekspansi) sampai dengan 900 mm/kios.

B. Dimensi Ruang

Dimensi ruang berkaitan erat dengan teori jarak sosial dan teoti kesesakan. Menurut Edward T. White dalam Astonik, 2008, jarak sosial mata *social distance* terbagi kedalam empat kelompok, yaitu:

- Jarak yang intim, antara 15-45 cm, untuk ucapan yang intim.
- Jarak pribadi, antara 45-120 cm, yang bersangkutan dengan urusan pribadi
- Jarak sosial, antara antara 120-360 cm, untuk urusan formal
- Jarak publik, diatas 360 cm, untuk berbicara di depan publik

Teori kesesakan adalah adanya peningkatan suatu hubungan timbal balik antar pengguna yang tidak terkendali pada suatu tempat. Kesesakan merupakan kesenjangan antara luas ruang dengan jumlah pengguna. Pengurangan luasan ruang akan mengakibatkan kekacauan pada perilaku, yang berakibat pada tekanan jiwa. Menurut Paul A. Bell 1976, akibat tekanan sosial yang berat akan berpengaruh pada perubahan perilaku sosial, seperti daya tarik pribadi, penarikan diri, perilaku menyimpang dan penyerangan. Setiap orang memiliki naluri untuk menghindari kesesakan untuk mengatur diri dalam berinteraksi sosial guna mendapatkan rasa aman. Kesesakan yang eringkali dihindari antara lain adalah:

- Gerak orang lain yang tidak diinginkan
- Jumlah manusia yang berlebihan

- Hubungan antar manusia yang tidak diinginkan
- Jumlah kegiatan yang berlebihan
- Tata tertib yang terlalu berat

Standar kebutuhan ruang perorang pada lokasi pertokoan dan sarana penunjang pertokoan minimal adalah 5 m²/orang. Tinggi lantai berpengaruh juga pada persepsi tentang kesesakan. Karena itu ditetapkan standar yang mengatur batas ketentuan ketinggian yang diizinkan untuk bangunan-bangunan umum oleh pemerintah setempat. Untuk tempat jual beli, tinggi ruang minimal adalah 3 m.

C. Pintu Masuk Dan Pintu Keluar

Pada bangunan dengan luas lebih dari 1500 m² dan seluruh lantai tersebut dipergunakan seluas-luasnya maka harus dilengkapi dengan beberapa pintu masuk dan pintu keluar yang letaknya dapat dijangkau dengan mudah. Jarak dari pintu masuk ke semua arah jurusan minimal 25 m, lebar selasar harus disesuaikan sehingga bisa dilalui oleh alat pemadam kebakaran,jari-jari tikungan untuk berbelok pada ruang luar ± 17 m dan jalan tersebut dapat menahan beban ± 10,1 ton.

D. Fasilitas Dukungan Keselamatan

Ancaman utama terhadap keselamatan pengguna gedung pertokoan adalah bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran bagi pengguna dipisahkan dalam tiga bantukancaman, yaitu bahaya akibat panas, bahaya akibat asap, dan bahaya akibat gas beracun. Bahaya akibat panas kebakaran akan menurunkan kemampuan fisik manusia sebelu terbakar; bahaya akibat asap akan mengurangi jarak pandang sehingga waktu untuk menyelamatkan diri terhambat; bahaya akibat kandungan gas beracun akan menurunkan fungsi organ penting manusia.

Untuk itu, maka setiap bangunan publik, termasuk kawasan pertokoan harus memiliki sistem evaluasi kebakaran. Sistem evaluasi kebakaran pada bangunan adalah sistem yang mampu memindahkan/ mengungsi pemakai dari dalam bangunan yang terbakar menuju tempat aman, baik di dalam (sementara) maupun di luar bangunan. Keberhasilan suatu sistem evaluasi kebakaran di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- Sistem proteksi aktif, yaitu keberadaan sistem pemadam kebakaran seperti *sprinkler,* hidrant, alarm dan sebagainya.
- Sistem proteksi pasif, yaitu terkait dengan desain bangunan
- Manajemen penyelamatan dari bahaya kebakaran.

Salah satu bentuk sistem proteksi pasif adalah sarana jalan keluar/evaluasi. standar kontruksi bangunan Indonesia (SKBI) menjelaskan bahwa jalan keluar adalah sarana menyelamatan dari dalam bangunan ke luar, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat berupa bukaan pintu, tangga pelindung/tangga kebakaran, lorong/koridor atau kombinasinya. Penempatan sarana jalan harus jelas terlihat, mudah ditemukan dan dapat dicapai tampa hambatan.

Rute/jalur penyelamatan (horizontal) di dalam bangunan harus dirancang sedemikian rupa agar pengguna bangunan dapat keluar dengan cepat pada keadaan darurat. Jarak pencapaian maksimum jalan keluar untuk bangunan komersial (termasuk pertokoan dan perkantoran) yang disyaratkan oleh SKBI adalah 45 m untuk ruangan yang tidak memiliki *sprinkler* dan 60 m untuk ruang dengan fasilitas *sprinkler.* Jarak pencapaian ini diukur dengan dari titik terjauh di dalam ruangan menuju daerah aman di lantai yang sama.

2.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)

2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling (Wawoerontoe, 1995). Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Biasanya PKL mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, dan sebagainya (Ardiyanto, 1998). Jadi PKL merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan yang berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat atau tepi jalan-jalan umum yang pada dasarnya tidak diperuntukan bagi kegiatan ekonomi.

2.3.2 Penggolongan Pedagang Kaki Lima

Aktivitas sektor informal dapat dikategorikan berdasarkan sarana fisik yang di peruntukan dalam usanya. Sarana fisik tersebut dikelompokan berdasarkan:

1. Jenis barang dan jasa
2. Jenis ruang usaha
3. Jenis sarana usaha dan ukuran ruangnya.

Sarana fisik yang digunakan PKL dalam mendukung aktivitas perdagangannya sehari-hari dapat dilihat sebagai berikut:

2.3.2.1 Jenis Barang dan Jasa

Kategori aktivitas jasa sektor informal berdasarkan jenis barang dan jasa yang dijajakan, yaitu:

- Makanan dan minuman
- Kelontong
- Pakaian/tekstil
- Buah-buahan
- Rokok/obat-obatan
- Majalah/koran
- Jasa perorangan

Jenis barang dan jasa tersebut dapat dikelompokan kembali menjadi tiga macam kebutuhan, yaitu:

- Kebutuhan primer terdiri dari makanan dan minuman
- Kebutuhan sekunder terdiri dari kelontong, pakaian/tekstil, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan majalah/koran
- Kebutuhan jasa yaitu jasa perorangan

Setiap jenis barang dan jasa tersebut dapat diperinci lebih jauh, misalnya saja kelontong terdiri dari alat-alat rumah tangga, mainan anak, barang elektronik, aksesoris dan sebagainya. Demikian pula jasa perorangan dapat berupa tukang stempel tukang kunci, reparasi jam, tambal ban dan sebagainya.

2.3.2.2 Jenis Ruang Usaha

Aktivitas jasa sektor informal menempati ruang yang terdiri dari ruang umum dan ruang privat. Uraian dari kedua jenis tersebut adalah sebagai berikiut:

- Ruang Umum

  Jenis ruang yang dimiliki oleh pemerintah sebagai ruang yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas/sarana yang terdapat di ruang umum seperti halte, jembatan penyebrangan dan sebagainya.

- Ruang Privat

  Jenis rung yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran dan sebagainya.

2.3.2.3 Jenis Sarana Usaha dan Ukuran Ruangnya

Aktivitas jasa sektor informal dapat dikelompokan berdasarkan jenis usahanya, yaitu:

- Gerobak/kereta dorong

  Bentuk aktivitas jasa sektor informal yang menggunakan gerobak/kereta dorong dibagi atas dua macam yaitu gerobak/kereta dorong yang tampa atap dan gerobak/kereta dorong yang menggunakan atap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya.

- Pikulan

  Bentuk aktivitas jasa sektor informal yang menggunakan sebuah atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk pikulan ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas jasa informal keliling atau semi menetap, biasanya dijumpai pada jenis makanan dan minuman.

- Warung semi permanen

  Bentuk aktivitas jasa informal yang terdiri atas beberapa gerobak/kereta dorong yang telah diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan bangku-bangku panjang dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain terpal, plastik atau bahan kain lainnya yang tidak tembus air.

- Jongko/meja

  Bentuk aktivitas jasa informal yang menggunakan jongko/meja sebagai sarana usahanya. Bentuknya ada yang tampa atap dan ada pula yang beratap untuk melindungi pengaruh dari luar. Berdasarkan sarana usaha tersebut maka jasa sektor informal ini tergolong memiliki aktivitas jasa menetap.

- Kios

  Bentuk aktivitas jasa informal yang menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen. Para penjajanya juga biasanya bertempat tinggal di dalamnya. Berdasarkan sarana usaha tersebut maka aktivitas jasa sektor informal ini digolongkan sebagai aktivitas jasa menetap.

2.3.2.4 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri pedagang kaki lima (Gusmulyadi, 1994). Dapat didefinisikan berdagasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Penggolongan pedagang kaki lima didasarkan pada jenis-jenis barang dan jasa meliputi:
   a) Makanan dan minuman, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
   b) Rokok dan obat-obatan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi, dan hiburan.
   c) Buah-buahan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
   d) Pakaian dan perlengkapannya,berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan
   e) Buku, surat kabar dan majalah, berlokasi di sekitar kawasan perkantoran rekreasi dan hiburan
   f) Jasa dan perlengkapan kantor berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran
   g) Barang seni dan barang kerajinan, berlokasi disekitar kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan
   h) Mainan, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan

i) Bensin dan tambal ban, berlokasi di sekitar perdagangan dan perkantoran

2. Pola penampilan atau sarana berdagang yaitu: Gerobak/kereta dorong, pikulan, warung semi permanen, gelasan/alas, jongko/meja, dan kios.
3. Sifat barang dagangan , yang digolongkan atas 2 golongan, yaitu:
   a) Barang keping, biasanya dengan jenis barang yang dimilki sifat yang tahan lama seperti tekstil dan obat-obatan
   b) Barang basah, umumnya barang jenis ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti minuman dan makanan
4. Sifat pelayanan pedagang kaki lima tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi:
   a) Pedagang menetap (*static*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap disuatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen harus datang sendiri ke lokasi tersebut.
   b) Pedagang semi menetap (*semi static*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumen dengan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli (hari minggu/libur).
   c) Pedagang keliling (*mobile*), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagangan kecil.

Adapula definisi pedagang kaki lima menurut Hidayat (1991) yang mencirikan PKL seperti:

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasi secara baik, karena timbulnya kegiatan usaha ini tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal
2. Pada umumnya unit usaha tersebut tidak memiliki izin usaha
3. Umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini
4. Pada kegiatan yang tidak teratur, baik dari segi waktu maupun tempat melakukan usahanya dan umumnya tidak memiliki izin usaha.

5. Teknologi yang digunakan masih bersifat primitif
6. Ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan usahanya tidak perlu pendidikan formal, tetapi dari pengalaman sambil bekerja dapat dipakai
7. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak perlu pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja
8. Sumber dana biasanya diperoleh dari pinjaman (lembaga keuangan tidak resmi) atau milik sendiri
9. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan rendah dan kadang-kadan juga berpenghasilan menengan.
10. Unit usaha mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lain.

2.3.3 Penyebaran Fisik Sektor Informal

Aktivitas jasa sektor informal dapat ditinjau dari sudut pola penyebarannya. Ada dua pola umum penyebaran fisik aktivitas sektor informal, yaitu

2.3.3.1 Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentrations*)

Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Aktivitas sektor informal dengan pola penyebaran memanjang terjadi disepanjang/pinggir jalan utama atau pada jalan-jalan penghubung. Alasan pedagang kaki lima memilih lokasi tersebut adalah karena aksesibilitas yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Aksesibilitas dengan pola penyebaran memanjang biasanya terdiri dari barang kelontong, pakaian/tekstil, majalah/koran dan sebagainya.

2.3.3.2 Pola Penyebaran Mengelompok (*focus aglomeration*)

Aktivitas sektor informal dengan pola penyebaran ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka seperti taman, lapangan dan sebagainya. Pola penyebaran mengelompok ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu

keinginan para pedagang untuk melakukan pemusatan/pengelompokan pedagang sejenis dengan sifat dan komunitas sama untuk lebih menarik minat pembeli. Aktivitas dengan pola penyebaran seperti ini biasanya terdiri dari pedagang jenis makanan dan minuman.

Pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar dibidang penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Potensi yang positif ini bila dikembangkan dengan baik bisa ditingkatkan menjadi pengusaha kecil, sehingga memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi terbuka, transparan, adil dan demokratis serta akan memberikan kentribusi yang cukup baik terhadap perekonomian daerah dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi perdagangan, misalnya para pekerja disektor informal (pedagang kaki lima) berperan dalam membantu kelancaran distribusi usaha perdagangan dan industri.

2.3.4 Pola Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Secara umum pola kegiatan pedagang kaki lima (Gusmulyadi, 1994) dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pola pembanding, pola dimana para pedagang cenderung menuju kawasan-kawasan yang mempunyai kegiatan sama jenisnya dengan usaha yang dilakukan, misalnya penjualan jenis bumbu masakan atau sayur-sayuran di sekitar pasar.
2. Pola komplementer, pola dimana pedagang kaki lima disuatu lokasi membuka peluang untuk menumbuhkan jenis-jenis sektor informal lainnya seperti pedagang kaka lima yang menjuan makanan/minuman.
3. Pola bebas, dimana pola ini berkaitan dengan pedagang kaki lima di suatu lokasi hanya sekedar agar mudah untuk dikenali.

Permasalahan pedagang kaki lima dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima terhadap lingkungan sekitarnya dan permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya. Permasalahan yang ditimbulkan olen pedagang kaki lima terhadap lingkungan antara lain menggangu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, keindahan dan kebersihan serta kenyamanan dan keamanan

lingkungan. Permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya dapat dibedakan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan eksternal PKL, yaitu:
   a) Banyaknya pesaing dalam usaha sejenis
   b) Sarana dan prasarana usaha yang tidak memadai
   c) Belum adanya pembinaan
   d) Akes terhadap kredit yang masih sukar dan terbatas
2. Permasalahan internal PKL, yaitu:
   a) Lemah dalam struktur pemodalan
   b) Lemah dalam bidang organisasi dan manajemen
   c) Terbatas dalam jumlah komoditi yang dijual
   d) Tidak ada kerja sama usaha
   e) Pendidikan dan keterampilan usaha yang rendah
   f) Kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai

2.3.5 Keberhasilan Kota Dalam Usaha Penanganan Pedagang Kaki lima

Pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya umumnya menggunakan area publik yang bukan peruntukannya sehingga menimbulakan masalah-masalah bagi wajah kota seperti kesemrawutan dan kemacetan. Dari aktivitas ini menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi karena PKL menggunakan trotoar sebagai area berdagang. Penggunaan trotoar sebagai area bergadang tersebut tentu saja menyebabkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan tidak sedikit dari aktivitasnya yang menempati kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis justru seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas. Penanganan masalah PKL ini juga merupakan masalah yang penanganannya tidak hanya dengan cara penggusuran atau relokasi, sebab selain sulit menemukan tempat baru untuk menempatkan para PKL tersebut, juga masalah yang sering terjadi adalah PKL yang tidak bisa diatur dan sulit untuk diajak bekerjasama dengan pemerintah dalam usaha penataan kawasan perkotaan.

Umumnya PKL yang tidak bisa bekerjasama ini sudah merasa cukup menguntungankan berdagang di trotoar, ataupun tempat umum lain seperti taman sehingga tidak tersedia untuk dipindahkan ke tempat baru yang di sediakan oleh

pemerintah. Berikut ini terdapat beberapa contoh penataan kawasan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah dibeberapa kota berikut ini:

1. Penataan Kawasan PKL di Trunojoyo Malang, Jawa Timur (Wikantiyoso, 2009)

Permasalah PKL Trunojoyo Malang Jawa Timur adalah masalah penggunaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai area berdagang PKL. Pemerintah Kota Malang dalam usahanya mengembalikan ruang terbuka hijau pada fungsinya yaitu sebagai jantung kota atau paru-paru kota dan juga sebagai tempat yang nyaman untuk digunakan masyarakat untuk bersantai. Dalam usaha ini pemerintah menyadari bahwa penanganan PKL yang sudah menempati lokasi ini sejak 10 tahun terakhir bukan sebatas melakukan penggusuran tetapi juga harus menyediakan tempat yang baru bagi PKL untuk tetap dapat mencari sumber penghidupannya tersebut. Untuk menemukan lokasi yang baru juga menjadi pekerjaan yang sulit bagi pemerintah karena ketidaktersediaannya lahan untuk lokasi berdagang, ataupun juga jika ada lokasi baru itu merupakan tempat yang cukup jauh sehingga PKL tidak ingin berpindah dengan alasan tempat baru tersebut tidak strategis, jauh dari jangkauan masyarakat dan juga aksesibilitasnya untuk mencapai lokasi baru tersebutntidak memadai dan tidak seramai lokasi yang lama.

Dalam melakukan penataan PKL di Trunojoyo ini pemerintah mengambil pendekatan yang sangat kekeluargaan yaitu dengan mendatangi lokasi tersebut dan berbicara secara proaktif dengan PKL untuk bisa menggali harapan-harapan dari PKL sehingga bisa diambil jalan terbaik agar ruang terbuka hijau tetap seperti fungsinya dan juga PKL tidak kehilangan lahan pencaharian nafkahnya. Dari pendekatan tersebut ditemukan harapan PKL yaitu tidak bersedia dipindahkan akan tetapi bersedia di tata oleh pemerintah dengan cara apapun. Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut akhirnya pemerintah membuat satu konsep penataan yang baik diharapkan tidak merugikan salah satu pihak yaitu dengan menggunakan tenda bongkar pasang yang disediakan oleh pemerintah dan disewakan pada PKL dengan harga terjangkau. Dengan konsep tenda bongkar pasang ini dianggap sebagai solusi yang baik karena PKL diijinkan dapat terus

berjualan di lokasi tersebut, dan secara estetika kawasan menjadi lebih rapi dari sebelumnya.

2. Penataan Kawasan PKL di Kawasan Blok M Kebayoran baru, Jakarta Selatan (Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, 2009)

Permasalahan PKL di Kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga sama seperti permasalahan-permasalahan yang timbulkan oleh PKL di kawasan atau di kota lain. Permasalahan seperti kesemrawutan, kemacetan, dan kepadatan kawasan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam menangani penataan PKL di kawasan ini mengambil tindakan aktif dengan pemasukan program penataan ulang kawasan ini dalam RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) DKI Jakarta 2007-2012.

Konsep penanganan PKL ini dilakukan dengan cara tidak melakukan relokasi PKL akan tetapi membuat konsep penataan penetapan keseragaman sarana berdagang dan penetapan blok berdagang digolongkan berdasarkan jenis barang dagangannya agar kawasan ini menjadi lebih rapi. Selain penetapan blok berdagang dengan penggolongan jenis barang dagangan tersebut pemerintah juga menetapkan akan diprioritaskan lantai satu beberapa bangunan pertokoan yang ada sebagai tempat PKL. Hal ini dilakukan karena kawasan ini memang merupakan kawasan yang cukup padat dengan berbagai aktivitas seperti pendidikan, pusat bisnis, transportasi, hiburan dan juga merupakan sentra perdagangan. Oleh sebab itu pemerintah berinisiatif untuk membiarkan kegiatan PKL di kawasan ini tetap berlangsung tetapi dibuat satu penataan ulang kawasan dengan cara menetapkan keseragaman sarana berdagang dan penetapan blok bagi PKL. Hasil dari penataan tersebut, kawasan lebih rapi, indah dan nyaman.

3. Penataan Kawasan PKL di Kawasan Nusa Indah dan Pasar Sudirman Pontianak (Pemerintah Kota Pontianak, 2009)

Permasalahan penanganan PKL di Kota Pontianak semakin menunjukan kemajuan kearah yang lebih baik yaitu dengan program penempatan PKL pada lokasi yang menjadi fasilitas umum yang aktivitasnya hanya berlangsung dari pagi sampai sore dan malam harinya dapat digunakan sebagai kawasan kuliner.

Penempatan kawasan ini dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan PKL dalam beraktivitas secara gratis.

Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat konsep penataan pada kawasan tersebut dan kemudian dibicarakan langsung dengan PKL yang ada. Konsep penataan kawasan kuliner ini dibuat dan diharapkan dapat memberikan keunikan bagi *image* Kota Pontianak dan memberikan wadah bagi alternatif lapangan usaha dan juga untuk interaksi sosial masyarakat dengan menggunakan cara pendekatan akomodatif. Dalam mewujudkan konsep tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan survey kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan tersebut sehingga dapat dinilai kawasan tersebut layak untuk dijadikan kawasan perdagangan yaitu kuliner.

Dengan melakukan pendekatan akomodatif yang diusung oleh pemerintah tentu saja pemerintah juga harus menyediakan sarana ataupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti: lampu penerangan, perbaikan jalan, sistem drainase, tenda bongkar pasang, tempat sampah serta lokasi parkir. Dengan konsep disertai dengan ketersediaan pemerintah dalam menyediakan langsung fasilitas-fasilitas tersebut akhirnya disetujui oleh PKL yang menyambut baik konsep tersebut dan bersedia untuk pindah lokasi berdagang dari lokasi lama ke lokasi baru tersebut.

2.4 Pengertian Pariwisata

2.4.1 Definisi Pariwisata

Apabila ditinjau secara etimologi (Yoeti, 1996), pariwisata berasal dari bahasa Sansakerta yang mempunyai arti sama dengan pengertian *tour* yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata "pariwisata" terdiri dari dua suku kata yaitu "Pari" dan "Wisata".

- Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap.
- Wisata, berarti perjalanan, berpergian.

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tourism*.

2.5 Pariwisata Belanja

2.5.1 Pengertian Pariwisata Belanja

Pariwisata belanja mempunyai dua kata yaitu pariwisata dan belanja. Pengertian pariwisata menurut Yoeti Oka (1996), merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business)* atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan pengertian belanja adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau kebutuhan (www.KamusBahasaIndonesia.ogr).

Dalam pengertiannya maka terdapat definisi mengenai wisata belanja adalah perjalanan wisatawan ke suatu destinasi wisata, yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakannya (www.budpar.go.id).

Jenis dan macam-macam periwisata belanja yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Cibaduyut, Bandung (sentra sepatu)

   Cibaduyut sudah terkenal di seluruh nusantara sebagai sentra pembuatan sepatu yang ada di Kota Bandung. Di Cibaduyut kita bisa mendapatkan sepatu berkualitas tinggi dengan harga yang tejangkau.
2. Cihampelas, Bandung (sentra jeans)

   Cihampelas adalah surganya belanja jeans di Kota Bandung. Di sepanjang jalan ini ramai oleh pusat pertokoan yang dikenal sebagai sentra jeans di Bandung.
3. Jl. H. Juanda, Bandung (Kumpulan Factory Outlet di Kota Bandung)

   Di Jl. H Juanda pengunjung bisa menikmati surganya belanja. karena di jalan inilah berderet Factory Outlet. Mulai dari Coconela, Grande, Jetset, Blossom, Glamor, Donatello, Raffles City, serta beberapa Factory Outlet yang ikut melengkapi wilayah Dago ini sebagai tempat wisata belanja yang ada di Kota Bandung.
4. Tanah Abang, Jakarta

Tanah Abang adalah salah satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yang menyiapkan pakaian jadi maupun yang belum jadi. Sebagai tempat wisata belanja Terbesar di Indonesia, Tanah Abang di kunjungi dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas.

5. Pasar Glodok, Jakarta

   Selain Tanah Abang, di Jakarta ada sebuah pusat pedagangan yang sering dikunjungi oleh penyuka wisata belanja, yakni pasar Glodok. Pasar yang dikenal orang sebagai sentra penjual aneka barang elektronik butan dan luar negri di Jakarta Barat ini telah ada sejah zaman Belanda.

6. Kawasan Malioboro, Yogyakarta

   Di Kota Yogyakarta, dimana banyak orang menyebut kota ini memiliki sejuta kenangan, terdapat satu kawasan belanja legendaris, yakni Malioboro. Penamaan Maliboro diadopsi dari nama seorang kolonial inggris yang pernah menduduki Yogyakarta pada tahun 1811-1816 M, yakni Marlborough.

7. Pasar Klewer, Solo

   Pasar klewer merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan Keraton Surakarta ini merupakan pusar perbalanjaan kain batik terlengkap, sehingga menjadi tempat rujukan kulakan pada pedagang, baik dari Yogyakarta, Surabaya, Solo dll.

2.6 Temporer/Temporary

Menurut kamus Oxford temporer/*temporary* adalah *for only a short time* (Oxford, 427). Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia temporer adalah sesuatu yang sifatnya untuk sementara waktu/bersifat tidak permanen (www.KamusBahasaIndonesia.org).

Suatu kegiatan dalam ruang memiliki ketergantungan terhadap waktu. Kegiatan sehubungan dengan waktu dapat dibedakan menurut jam kerja, jam aktivitas siang dan malam serta hari libur atau hari kerja. Kegiatan bertujuan dengan memanfaatkan sarana ruang publik sebagai wadah sangat bergantung pada

adanya suatu aktivitas pada ruang terbuka publik tersebut. Sesuai dengan karakteristik kunjungan wisatawan yang dominan melakukan kegiatan berwisata pada hari ahir pekan dan hari-hari libur maka diperlukan sebuah konsep ruang terbuka dalam perancangan yang disesuaikan dengan kondisi waktu. Dengan kondisi demikian maka keberadaan aktivitas pada ruang terbuka publik tersebut memiliki sifat temporer yang ditandai dengan aktivitasnya yang hanya memanfaatkan akhir pekan dan hari-hari libur saja (Carr, dkk.,1992 dalam Ari Moravian, 2009).

2.6.1 Klafisifikasi Ruang Terbuka Publik Untuk Aktivitas Temporer

Kalsifikasi ruang terbuka publik sangat penting terkait penyusunan prinsip pengendalian perangcangan ruang terbuka publik untuk aktivitas temporer. Terdapat berbagai macam tipologi ruang terbuka publik, namun terkait dengan fungsi serta fungsi serta perannya untuk mewadahi aktivitas temporer dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1 Tipologi ruang terbuka non hijau dengan betuk alun-alun *(square)* atau plaza dengan ciri utama adalah unsur pembentuk ruang terbuka publik yang mendominasi adalah perkerasan *(hardscape)* merupakan ruang terbuka publik yang ideal yang dimanfaatkan untuk aktivitas temporer

2 Berdasarkan fungsi ruang terbuka publik dengan fungsi sebagai kegiatan sosial dan rekreasi merupakan ruang terbuka publik yang dapat manfaatkan untuk aktivitas temporer. Adapun yang termasuk dalam tipologi ini adalah alun-alun *(square),* taman kota, plaza terbuka dan lain sebagainya. Fungsinya sebagai ruang terbuka publik untuk wadah kegiatan sosial dan rekreasi menjadikan tujuan perancangan ruang terbuka publik akan disesuaikan dengan dengan fungsinya tersebut. Ketidaksesuaian antara fungsi dan peran ruang terbuka publik mempengaruhi daya dukung elemen perancangan yang dapat memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal.

3 Elemen pembentuk ruang terbuka publik terdiri atas berbagai macam unsur, yaitu unsur dominasi, unsur pelingkup, unsur pengisi dan unsur pelengkap. Ketersediaan unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap

pembagian segmen ruang beserta fungsinya dan komponen yang tersedia. Terkait dengan pemanfaatan ruang terbuka publik untuk aktvitas temporer, maka selain komponen fisik yang sifatnya temporer untuk menunjang berlangsungnya aktivitas temporer.

2.6.2 Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan dan Komponen Yang Perlu Diatur

Dalam merumuskan aspek yang perlu dipertimbangkan oleh komponen yang perlu diatur terdapat dua hal utama yang menjadi pertimbangan, yaitu berdasrkan proses deduksi yang dilakukan melalui tinjauan kepustakaan terhadap kedudukan, tipologi dan pertimbangan dalam pengembangan ruang terbuka publik serta poses induksi terhadap/dampak yang muncul terkait pemanfaatan ruang terbuka publik untuk aktivitas temporer.

Prinsip pengendalian aktivitas temporer pada ruang terbuka publik diarahkan pada terwujudnya ruang fisik yang tertib secara fungsional, ketersediaan komponen ruang fisik yang mampu menjamin psikis penggunanya dan mampu meminimalkan gangguan ataau eksternalitas negatif. Dengan demikian maka menjadi aspek *(concern)* dalam pengendalian adalah dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel II.4
Aspek Yang Dipertimbangkan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Publik

Aspek yang dipertimbangkan *(issues of Concern)*	Jacobs	Wiedenhoft	Marcus, Francis	Carr	PPS	Shirvani	Gehl	Gold
Fungsional			✓		✓	✓		
Keamanan	✓		✓	✓			✓	✓
Aksesibilitas		✓	✓	✓	✓			
Kenyamanan			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keselamatan				✓	✓			✓
Estetika			✓	✓		✓		✓

Sumber: Ari Moravian, 2009,85

Berikut adalah aspek yang menjadi pertimbangan dalam pengendalian aktivitas temporer untuk ruang terbuka publik:

1. Fungsional

   Penataan fisik ruang terbuka publik untuk aktivitas temporer harus sesuai dengan fungsi peruntukan sub-sub ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan menghindari konflik penggunaan. Terkait untuk aktivitas temporer dinilai masih memungkinkan, karena terdapat sub ruang dengan komponen pelataran/perkerasan yang dapat diperuntukan untuk aktivitas yang beragam. Aktivitas temporer diarahkan pada sub ruang tersebut, namun masih dapat memanfaatkan sub-sub ruang yang lain sebagai penunjang aktivitas utama tampa mengganggu aktivitas utama pada sub ruang yang ada.

2. Aksesibilitas

   Penataan komponen untuk meningkatkan aksesibilitas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan mencapai di dalam ruang (internal) dan kawasan sekitarnya (eksternal) ruang terbuka publik.

3. Kenyamanan

   Peran utama ruang publik pada pemenuhan kebutuhan pengguna untuk beraktivitas secara aktif dan tersedia pula sarana untuk beraktivitas pasif sebagai pendukung. Peran lain adalah sebagai sarana aktivitas temporer. Aktivitas temporer muncul pada hari dan jam tertentu yaitu jum,at sampai minggu pada jam 10,00 sampai dengan 24.00. Dengan demikian pengguna ruang terbuka publik yang melakukan aktivitas rutin seperti olahraga dan aktivitas temporer harus merasa nyaman dalam beraktivitas. Kenyamanan merupakan prioritas utama untuk menarik dan memperpanjang rentang waktu masyarakat beraktivitas. Kondisi fisik merupakan faktor utama yang mempengaruhi eksistensi aktivitas temporer. Kenyamanan juga harus didapatkan oleh pihak-pihak di sekitar kawasan, terutama karena mereka teridentifikasi sebagai pejalan kaki, pengendara kendaraan mengalami eksternalitas negatif akibat adanya aktivitas temporer.

4. Keselamatan

Pertimbangan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengguna terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa dan benda yang disebabkan oleh penataan komponen yang kurang serasi. Terkait dengan jenis aktivitas temporer pada ruang terbuka publik seperti pertunjukan musik dan pasar kaget yang teridentifikasi menarik jumlah pengunjung yang besar sehingga mengakibatkan berdesak-desakan. Pengaturan dan pertimbangan keselamatan berupaya untuk memberikan panduan pemanfaatan sub ruang beserta komponen agar tersedia cukup ruang agar tidak berdesak-desakan/berbenturan.

5. Keamanan

Pertimbangan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman baik bagi pengunjung selama melakukan aktivitas pada ruang publik sehingga terhindar dari terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan. Ruang terbuka publik harus dapat memberikan rasa aman selama 24 jam, terutama terhadap aktivitas temporer yang dapat berlangsung sampai dengan larut malam.

6. Estetika

Penataan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas visual yang menarik, menyenangkan dan tercipta keteraturan dan harmonisasi dangan kondisi lingkungan sekitar.

Tabel II.5
Pengaturan Aktivitas Temporer Pada Ruang Terbuka Publik

Pertimbangan *(Concerns)*	**Muatan Pengaturan** *(scope of issues)*	**Pengaturan Berdasarkan Dampak**
1 Fungsional 2 Aksesibilitas 3 Kenyamanan 4 Keselamatan 5 Keamanan 6 Estetika	1. Ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang dan sub ruang internal maupun eksternal untuk aktivitas temporer 2. Ketentuan frekuensi aktivitas pada ruang terbuka publik ✓ Spontan ✓ Berkala 3. Ketentuan waktu berlangsungnya aktivitas temporer • Batas waktu (maksimum) aktivitas temporer	Pengeturan aktivitas temporer pada ruang terbuka publik berdasarkan dampaknya akan dikelompokan menjadi tingkat gangguan rendah, dan tingkat gangguan tinggi, aspek-aspek yang menjadi pertimbangan adalah: a. Luas wilayah terkena dampak b. Komponen terkena dampak c. Sifat kumulatif dampak

Pertimbangan *(Concerns)*	Muatan Pengaturan *(scope of issues)*	Pengaturan Berdasarkan Dampak
	4. Intensitas aktivitas temporer terhadap pemanfaatan ruang dan sub ruang 5. Dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas temporer baik secara internal maupun eksternal	

Sumber: Ari Moravian, 2009,87

Tabel II.6
Dasar Pertimbangan Pengendalian Aktivitas Temporer

Kategori Kegiatan	Dasar Pertimbangan
Kegiatan yang diperbolehkan	1. Kegiataan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang 2. Tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1. Tidak akan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, dan atau rencana yang kerkekuatan hukum dan mengikat pada kawasan 2. Kegiatan menimbulkan tingkat gangguan tinggi antar lain polusi udara dan kemacetan yang dapat mempengaruhi psikis masyarakat (internal maupun eksternal), antara lain kenyamanan berjalan kaki dan berkendara, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya 3. Mengakibatkan/menimbulakan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, dan atau pemerintah
Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas	1. Kegiatan yang memiliki tingkat gangguan yang masih dapat diatasi dengan persyaratan-persyaratan tambahan atau pembatasan-pembatasan tertentu.

Sumber:Karenina, 2005; Permen PU No.29 Tahun 2006, dalam Ari Moravian,2009,88